

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

*Barrier to entry* adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan secara umum perihal ambang batas presiden atau *presidential threshold* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks yang demikian, untuk masuk menjadi calon presiden saja, harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat (DPR) atau mendapatkan 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum (pemilu) anggota DPR sebelumnya.<sup>1</sup> Hal ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu presiden.

Sistem pemilu di Indonesia terus berkembang sampai pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dari titik ini, sistem pemilu di Indonesia berubah menjadi pemilihan umum serentak anggota legislatif dan presiden. Penggabungan gelaran pemilu itu yang awalnya dilaksanakan secara terpisah, berubah menjadi satu hari pelaksanaan pemungutan suara.<sup>2</sup>

Kewenangan MK untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang merupakan hal yang sangat krusial dalam sistem hukum sebuah negara. Alasannya, setiap putusan

---

<sup>1</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

<sup>2</sup> Ria Casmi Arsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Ekonomi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor1 2014 h. 532

MK bersifat *erga omnes*, yang berarti harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sebagai *the final interpreter of constitution*, MK dituntut untuk memberikan tafsir sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia (HAM), yang dalam hal ini adalah hak konstitusional masyarakat.

Namun, yang terjadi saat ini justru beberapa putusan MK tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Salah satu contoh putusan itu adalah putusan terkait *presidential threshold* yang beberapa kali telah diuji di MK. Dalam beberapa putusan itu dikatakan, jika *presidential threshold* merupakan sebuah kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*). Terdapat hakim konstitusi yang membatasi dirinya dengan dalil *judicial restraint* yang beranggapan bahwa seorang hakim hanya dapat membatalkan sebuah undang-undang tanpa diberi kekuasaan untuk membuat sebuah norma baru.<sup>3</sup>

Konsep *presidential threshold* dapat mereduksi hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi yang tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dilakukan *Judicial Review* sebanyak 14 (empat belas) kali. Hal ini dapat dibuktikan dengan putusan-putusan MK sebagai berikut: (1) 44/PUU-

---

<sup>3</sup> Bagus Surya Prabowo, Menggagas *Judicial Activism* Dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1 2022, h. 73

XV/2017; (2) 53/PUU-XV/2017; (3) 59/PUU-XV/2017; (4) 70/PUU-XV/2017; (5) 71/PUU-XV/2017; (6) 72/PUU-XV/2017; (7) 49/PUU-XVI/2018; (8) 50/PUU-XVI/2018; (9) 54/PUU-XVI/2018; (10) 58/PUU-XVI/2018; (11) 61/PUU-XVI/2018; (12) 92/PUU-XVI/2018; (13) 74/PUU-XVIII/2020; dan (14) 20/PUU-XX/2022. Dalam amar putusannya, tidak ada satupun yang membatalkan keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Menjadi menarik tatkala ada begitu banyak warga negara yang berbondong-bondong melakukan *Judicial Review* ke MK. Namun, ternyata tidak ada satu putusan pun yang berhasil menggoyahkan keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sekokoh apa pasal tersebut, sehingga menjadikannya tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945? Ada apa sebenarnya dengan pasal tersebut? Apakah hanya segelintir orang saja yang dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilu meskipun hak untuk dipilih dan memilih telah dijamin dalam konstitusi?

Faktanya, meski sudah diuji berkali-kali, perkara *presidential threshold* selalu kandas di MK. MK selalu menolak substansi *presidential threshold* dengan berbagai pertimbangan hukum. Padahal, *presidential threshold* ini jelas-jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga ketidakadilan yang intolerable.<sup>4</sup> Oleh karena itu, skripsi ini akan mengulas *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah 14 (empat belas) kali dilakukan *Judicial Review* dari sudut pandang (optik) HAM.

---

<sup>4</sup> Bagus Surya Prabowo, Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1 2022, h. 73

Mengenai sistem *presidential threshold* pada bab sebelumnya telah dijelaskan secara detail bahwa secara yuridis-normatif termaktub dalam Pasal 222 UU Pemilu yang sejatinya banyak menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. padahal secara konstitusional sistem *presidential threshold* bahwa ketentuan tentang standarisasi merupakan bentuk penguatan dari sistem presidensial dengan adanya sistem koalisi antara partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dapat dijamin akan menghasilkan parta politik yang memenangkan suara mayoritas. Sehingga, sistem koalisi yang sejatinya merupakan subsistem secara substansial dari sistem *presidential threshold* akan melancarkan kinerja lembaga eksekutif, terutama dalam hal kebijakan yang memerlukan dukungan dari lembaga legislative.

Kemudian, dalam perspektif Siyasa Syari'iyah atau hukum tatanegara Islam juga mengatur secara komprehensif terkait sistem ketatanegaraan termaksud tentang institusi politik dalam pemerintahan Islam juga pembagian kekuasaan atau yang disebut dengan konsep trias politica. Dalam konsep *Siyasa Syari'iyah* tentang institusi politik dalam pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) lembaga, yaitu *imamah*, Ahl al-halli wal al-aqdi, dan Wizarah.

Secara literatur, istilah *imamah* berarti keimaman, pemerintahan, dan kepemimpinan dalam konteks negara Indonesia disebut presiden serta menjadi ruang lingkup dari siyasah dusturiyah dapat dikatakan saling yang membahas tentang masalah perundang-undangan dan lembaga perwakilan antara lain mencakup hal-hal yang berhubungan dengan konsep konstitusi dan legislasi serta berisi tentang

pembahasan syura“, demokrasi dan ummah. Senada dengan pendapat Rasyid Ridha, bahwa *imamah* adalah suatu pemerintahan untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia atau politik. Dikemukakan juga oleh Al Baidawi, bahwa *imamah* adalah pernyataan yang berkaitan dengan penggantian fungsi kenabian oleh seseorang untuk melaksanakan undang-undang atau *Siyasah Syari'iyah* (syari'ah) dan melestarikan ajaran-ajaran agama yang harus diikuti oleh umat. Tujuan dibentuknya *imamah*, menurut Al-Mawardi adalah untuk mengganti fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengkaji judul *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syari'iyah* terhadap *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

---

<sup>5</sup> Usman Jafar, *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h 85

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Syari'iyah* terhadap *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.
  - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
  - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

## E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Jurnal Abdul Ghoffar dengan judul *Problematika Presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*, Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 3 September 2018, perbedaan penelitian, penelitian

terdahulu membahas mengenai mengkaji Putusan MK terkait persoalan *presidential threshold* sekaligus melihat apakah negara lain juga menerapkan sistem tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kajian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, MK telah dua kali memutuskan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden. Dalam putusan Nomor 5152-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa pengaturan ambang batas adalah open legal policy, yang kemudian dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Kedua, di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat.

Sedangkan penulis lebih mengkaji mengenai *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Soal syarat minimal dukungan pencalonan presiden (*presidential threshold*) di Indonesia terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut.



2. Skripsi Ahmad Mohamad, dengan judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Persyaratan *Presidential threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Perbedaan penelitian, penelitian terdahulu membahas tentang analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap persyaratan *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap persyaratan *presidential threshold* dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 serta untuk mengetahui implikasi hukum putusan tersebut.

Sedangkan penulis lebih mengkaji mengenai *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Soal syarat minimal dukungan pencalonan presiden (*presidential threshold*) di Indonesia terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut.

3. Skripsi Ahmad Fadoliy, dengan judul Politik Hukum Penerapan *Presidential threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, perbedaan penelitian, penelitian terdahulu membahas mengenai politik hukum pembentukan *presidential threshold* dengan presentase 20% dan relasi antara penerapan hukum *presidential threshold* dalam penyelenggaraan Pemilu serentak. Untuk mendalami kajian tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana politik hukum penetapan 20% *presidential threshold* pada pemilu serentak di Indonesia? 2. Bagaimana relasi politik hukum dan penerapan hukum *presidential threshold* dalam Pemilu serentak di Indonesia?. Dengan tujuan mengetahui politik hukum dalam penetapan *presidential threshold* yang mencapai 20% di rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Mengetahui hubungan atau relasi pembentukan *presidential threshold* terhadap penerapan hukum Pemilu serentak di Indonesia.

Sedangkan penulis lebih mengkaji mengenai *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Soal syarat minimal dukungan pencalonan presiden (*presidential threshold*) di

Indonesia terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

<sup>7</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>9</sup>

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>9</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penala policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan

yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>10</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## **2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Jenis bahan

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-sar ilmu hukum dan pandangan prinsip da-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>12</sup>Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) .Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *...Penelitian Hukum* 182

### 3) Bahan Hukum Tersier

tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema ian yang dikaji Penelit.

#### b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

##### 1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis.<sup>13</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>14</sup> Teknik ini berguna untuk

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21



mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

## 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Inteprestasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. BAB ini mencakup Teori Demokrasi, Teori Perwakilan, Teori Siyasah Syari'iyah.

Bab III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Ambang Batas *Presidential threshold* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perspektif *Siyasah Syari'iyah*.

Bab IV. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

